



PUTUSAN

Nomor 16 /Pdt.G/2023/PTA.Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama, Hadhanah dan Nafkah Anak antara :

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir di Jaro 7 April 1968 (umur 54 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Chandra Saputra Jaya,S.H.,M.H.**; selaku Advokat atau Kuasa Hukum yang berkantor di Jalan Kupang No. 21 RT.03 Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 09 Januari 2023 dan memilih domisili elektronik adv.chandra.kai@gmail.com dahulu sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tanggal lahir 15 Maret 1978 (umur 44 Tahun) agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Erni Herlida, S.H. & rekan**, selaku advokat yang berkantor di Komplek Graha Bataman, Jalan Asoka I Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Desember 2022, dan memilih domisili elektronik email:jurisdiksi88@gmail.com dahulu sebagai Penggugat sekarang

Hlm. 1 dari 21 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tanjung Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Tjg, Jumat tanggal 24 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1444 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat (TERBANDING) dan Tergugat (PEMBANDING) adalah:
 - 2.1. Sebidang tanah perumahan beserta bangunan rumah yang berdiri di atas tanah tersebut, berlokasi di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan ukuran tanah dan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berukuran: 12 meter, 17 meter, 8 meter, 20,68 meter dan 28 meter, berbatasan dengan tanah Warxxxx, tanah Waxx (alm) dan tanah Winxxxx;
 - Sebelah Selatan berukuran 100 meter, berbatasan dengan tanah H. Mahxxxx;
 - Sebelah Timur berukuran 27,80 meter dan 83 meter, berbatasan dengan tanah Winxxxx dan tanah Tixxx;
 - Sebelah Barat, ukuran tanah 24,20 meter, berbatasan dengan tanah milik Pertamina;bukti kepemilikannya telah diubah SHM No. xxxxx dan SHM No.

Hlm. 2 dari 21 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



xxxxx, dengan nama pemegang hak adalah Pembanding/Tergugat;

- 2.2. 1 (satu) Unit Mobil Merek Honda, Type Brio RS 1.2 CVT, warna merah pekat, Plat Nomor DAxxxxTHE, Tahun Pembuatan 2018, atas nama Terbanding/Penggugat.
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana diktum nomor 2 di atas;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi masing-masing setengah bagian dari harta bersama tersebut pada diktum angka 2 putusan ini, apabila tidak bisa dibagi secara natura (riil), maka dilakukan dengan cara dijual melalui Kantor Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat setengah dari harta bersama pada diktum angka 2 di atas atau harganya;
6. Menetapkan anak bernama Anak 1 binti Terbanding, perempuan, lahir di Tabalong tanggal 18 Agustus 2015 dan Anak 2 bin H. Pembanding, lahir di Tabalong tanggal 07 Maret 2019 berada di bawah pemeliharaan Penggugat (TERBANDING) sebagai ibu kandungnya dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat (PEMBANDING) untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;
7. Menghukum Tergugat (PEMBANDING) untuk membayar nafkah anak bernama Anak 1 binti Terbanding, perempuan, lahir di Tabalong tanggal 18 Agustus 2015 dan Anak 2 bin H. Pembanding, lahir di Tabalong tanggal 07 Maret 2019 melalui Penggugat (TERBANDING) sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa/mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
8. Menyatakan gugatan Penggugat atas harta berupa 1 (satu) unit alat berat Jenis Excavator merek Komatsu PC Nomor Seri CXXXXX tahun 2005 tidak dapat diterima;

Hlm. 3 dari 21 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menolak gugatan Penggugat selainnya;

Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.835.000,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka umum secara elektronik pada tanggal 24 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1444 Hijriah yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat yang sekarang sebagai Terbanding dan Tergugat yang sekarang sebagai Pembanding;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Tanjung tersebut Pembanding mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Tjg tanggal 9 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Tjg, tanggal 9 Maret 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding, hal tersebut sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Tjg tanggal 9 Maret 2023 yang dikirim secara elektronik pada hari Kamis 9 Maret 2023 jam: 06.57 WITA, dan telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 9 Maret 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 17 Maret 2023, dan Pembanding tidak memeriksa berkas banding (*inzage*), hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*) Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Tjg tanggal 24 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding

Hlm. 4 dari 21 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(inzage) pada tanggal 17 Maret 2023, dan Terbanding tidak memeriksa berkas banding (inzage), hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Tjg tanggal 24 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 3 April 2023 dengan Nomor 16/Pdt.G/2023/PTA.Bjm dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung sesuai surat Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor: W15-A10/601/HK.05/3/2023 tanggal 3 April 2023, dan tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Tengugat dalam pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Januari 2023 Pembanding dalam beracara di tingkat banding tetap memberikan kuasa khusus kepada Chandra Saputra Jaya, S.H.,M.H., selaku Advokat atau Kuasa Hukum yang berkantor di Jalan Kupang No. 21 RT.03 Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 09 Januari 2023 dan memilih domisili elektronik adv.chandra.kai@gmail.com, dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, maka kuasa hukum

Hlm. 5 dari 21 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Pembanding mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tanjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Desember 2022 Terbanding memberikan Kuasa kepada Erni Herlida, S.H. & rekan, selaku advokat yang berkantor di Komplek Graha bataman, Jalan Asoka I Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Desember 2022, dan memilih domisili elektronik email:jurisdiksi88@gmail.com dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, maka kuasa hukum Terbanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Terbanding dalam beracara ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 Maret 2023 dan perkara *a quo* diputus dengan secara elektronik pada tanggal 24 Februari 2023, maka berdasarkan Pasal 1 angka 12 PERMA 7 Tahun 2022, permohonan banding *a quo* masih dalam tenggat waktu 14 hari kalender, dengan demikian permohonan banding dari Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dengan Terbanding telah didamaikan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, Pembanding dan Terbanding juga telah melakukan prosedur mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi secara Elektronik, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 194 K/Sip/1975, maka Majelis Hakim tingkat banding sebagai *judex facti* harus memeriksa dan mengadili semua proses pemeriksaan perkara *a quo* yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Tanjung tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 199 ayat (3) R.Bg, Majelis Hakim tingkat banding akan memeriksa semua proses persidangan

Hlm. 6 dari 21 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tingkat pertama sampai tahap putusan dan akan mempertimbangkan memori banding Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* pada pemeriksaan di tingkat pertama beracara secara *e-court* dan *e-litigasi* dan dalam pemeriksaan Majelis Hakim di tingkat pertama telah sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2019 tanggal 6 Agustus 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, dan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi secara Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, dimana proses di Pengadilan Agama Tanjung telah sesuai dengan ketentuan Huruf c.2 angka 1 sampai dengan angka 9 dengan demikian proses ditingkat banding tetap diproses melalui *e-court* dan *e-litigasi* sebagaimana ketentuan Huruf h.1 angka 1,2 dan 3, Huruf h.2 angka 1, KMA Nomor 271/KMA/SK/XII/2019, dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan keberatan dari Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Agama Tanjung, Majelis Hakim tingkat banding telah memeriksa dan mempelajari proses beracara dan tahapan-tahapan persidangan, mulai dari proses pemanggilan para pihak, prosedur mediasi, keabsahan surat kuasa khusus, *legal standing* para pihak dan para kuasa hukum, prosedur mediasi, jawab menjawab melalui *e-litigasi*, tahapan pembuktian dan kesimpulan para pihak, serta proses musyawarah majelis dan pembacaan putusan, telah sesuai dengan hukum acara yang

Hlm. 7 dari 21 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat sekarang Terbanding mengajukan gugatan Pembagian Harta Bersama yang dikomulasi dengan perkara Hadhanah dan Nafkah anak dan Tergugat mengajukan Eksepsi dan Jawaban pada pokok Perkara serta mengajukan gugatan rekonsensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding memeriksa pertimbangan hukum yang telah dituangkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung dengan mempertimbangkan pembuktian yang diajukan oleh para pihak telah lengkap dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan Majelis Hakim tingkat banding akan menyempurnakan penilaian pertimbangan hukum *a quo* sepanjang belum dipertimbangkan secara tuntas;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Tanjung Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Tjg tanggal 24 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1444 Hijriah, pokok keberatan Pembanding adalah bahwa apa yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah merupakan bagian dari Tergugat sekarang Pembanding karena secara mediasi keluarga Penggugat sekarang Terbanding telah mendapatkan bagian sehingga tidak berhak lagi menuntut pembagian harta bersama sesuai perjanjian kesepakatan, dan hal ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung sesuai fakta-fakta hukum dan berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan baik secara formil dan materil;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa pertimbangan alat bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat/Terbanding maupun bukti surat yang diajukan oleh pihak Tergugat/Pembanding Majelis Hakim tingkat banding terhadap ketentuan pasal-pasal yang terkait dengan bukti-bukti surat otentik, bermaterai cukup dan telah *dinazegellen* kemudian dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian semua alat bukti surat otentik *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga mempunyai nilai

Hlm. 8 dari 21 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang mengikat dan sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 1886 KUH Perdata *jo* Pasal 284 dan 301 R.Bg dan Pengadilan Agama Tanjung telah memberikan penilaian alat-alat bukti baik yang diajukan oleh Pembanding maupun Terbanding dalam pertimbangan hukum pada halaman 89 sampai dengan halaman 97 dalam putusan *a-quo* secara komprehensif dan tepat oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang tidak memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Tjg dari penilaian alat bukti halaman 96 dan 97 alat bukti permulaan yang harus ditambah dengan bukti lain, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung telah memeriksa para saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat/Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi sekarang Pembanding dan telah dinilai baik secara formil dan materil bukti saksi *a quo* dan telah memenuhi ketentuan Pasal 172, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sekarang Terbanding dalam pokok perkara, Tergugat sekarang Pembanding memberikan jawaban dalam eksepsi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak baik Tergugat maupun Penggugat, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung eksepsi tersebut secara komprehensif dan tepat, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pendapat Majelis Hakim tingkat pertama dan mengambil sebagai pendapat hukum, oleh karena itu eksepsi Tergugat di tolak;

Hlm. 9 dari 21 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Pokok Perkara Konvensi

Dalam Perkara Harta Bersama

Menimbang bahwa Pengadilan Agama Tanjung telah mempertimbangkan terhadap obyek harta bersama huruf a berupa sebidang tanah perumahan beserta bangunan rumah yang berdiri di atas tanah tersebut, berlokasi di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, bidang tanah sesuai Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Perumahan (Saporadik) tertanggal 1 Oktober 2018, No. Reg 44/KDG/SKFBT/10/2018 tertulis atas nama Pemanding, kepemilikannya telah diubah SHM No. xxxxx dan SHM No. xxxxx, dengan nama pemegang hak adalah Pemanding/Tergugat, dengan ukuran tanah dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berukuran : 12 meter, 17 meter, 8 meter, 20,68 meter dan 28 meter, berbatasan dengan tanah Warxxxx, tanah Waxx (alm) dan tanah Winxxxx;
- Sebelah Selatan berukuran 100 meter, berbatasan dengan tanah H.Mahxxxx;
- Sebelah Timur berukuran 27,80 meter dan 83 meter, berbatasan dengan tanah Winxxxx dan tanah Tixxx;
- Sebelah Barat, ukuran tanah 24,20 meter, berbatasan dengan tanah milik Pertamina;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah menilai bukti P.5, bukti P.5a dan P.5b Penggugat telah dapat membuktikan bahwa sebidang tanah perumahan beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kabupaten Tabalong, dibeli dan dibangun dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan tidak ada bukti dari Tergugat yang dapat membantahnya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa

Hlm. 10 dari 21 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun, dengan demikian, maka berdasarkan fakta tersebut di atas yang dihubungkan dengan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim tingkat pertama berkesimpulan gugatan Penggugat dalam petitum Poin 3.a harus dikabulkan, dengan menyatakan bahwa harta sebidang tanah perumahan beserta bangunan rumah yang berdiri di atas tanah tersebut, berlokasi di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, bidang tanah sesuai Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Perumahan (Saporadik) tertanggal 1 Oktober 2018, No. Reg 44/KDG/SKFBT/10/2018 tertulis atas nama Pembanding adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa penilaian Majelis Hakim tingkat pertama menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding adalah telah tepat dan benar oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan tersebut; dan menyatakan bahwa obyek tersebut adalah harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa harta bersama huruf b 1 (satu) Unit Mobil Merek Honda, Type Brio RS 1.2 CVT, warna merah, Plat Nomor DAxxxxTHE, Tahun Pembuatan 2018, pemilik tertulis atas nama Terbanding/Penggugat, Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta bahwa 1 (satu) Unit Mobil Merek Honda, Type Brio RS 1.2 CVT, warna merah pekat, Plat Nomor DAxxxxTHE, Tahun Pembuatan 2018, atas nama Terbanding/Penggugat diperoleh pada masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah disebut pada bagian sebelumnya, maka Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat dalam petitum Poin 3.b harus dikabulkan, dengan menyatakan bahwa 1 (satu) Unit Mobil Merek Honda, Type Brio RS 1.2 CVT, warna merah pekat, Plat Nomor DAxxxxTHE, Tahun Pembuatan 2018, atas nama Terbanding/Penggugat adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam menilai

Hlm. 11 dari 21 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian terhadap objek berupa Mobil Merek Honda, Type Brio RS 1.2 CVT Plat Nomor DAxxxxTHE sudah tepat dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih pertimbangan tersebut, dan menyatakan bahwa objek tersebut adalah harta bersama;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Tanjung telah mempertimbangkan terhadap obyek huruf c Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan tentang 1 (satu) Unit Alat Berat Jenis Excavator merek Komatsu, Unit alat berat Excavator tersebut dibeli dalam tahun 2018 yang digunakan oleh Tergugat dalam usaha perkayuan di wilayah sekitar daerah Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dan atau di daerah Kabupaten Paser, khususnya Kecamatan Muara Koman dan sekitarnya yang termasuk dalam Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta bahwa 1 (satu) unit alat berat Jenis Excavator merek Komatsu PC Nomor Seri CXXXXX tahun 2005 diperoleh Tergugat di masa perkawinan Tergugat dan Penggugat. Namun, telah menjadi fakta pula bahwa 1 (satu) Unit Alat Berat tersebut dibeli oleh Tergugat tidak menggunakan uang dari hasil usaha Tergugat sendiri melainkan dari hasil kerjasama Tergugat dengan rekan Tergugat. Berdasarkan Bukti T.5 dan T.6 objek tersebut milik sebuah Perseroan terbatas (PT) Panca Mitra, Oleh karena itu, Majelis Hakim tingkat pertama menilai bahwa Penggugat dan Tergugat bukan pemilik sempurna atas 1 (satu) unit alat berat tersebut oleh karena ada pihak lain yang juga berhak terhadapnya, namun tidak menjadi pihak dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim menjawab petitum 3.c tersebut dengan mengqiyaskannya terhadap SEMA Nomor 3 Tahun 2018, berbunyi, "*gugatan harta bersama yang objek sengketa nya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima,*" oleh karena adanya kesamaan *illat* hukum antara status objek dalam petitum 3.c dengan objek-objek yang disebutkan

Hlm. 12 dari 21 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMA tersebut, yaitu objek gugatan bukan milik sempurna. Dan Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan hukum tersebut sebagai Pendapat Majelis Hakim tingkat banding, oleh karena itu gugatan Penggugat petitum 3.c harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati pemeriksaan sidang sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Sidang, Majelis Hakim tingkat pertama yang menilai pembuktian baik dari Penggugat maupun Tergugat, Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah memenuhi ketentuan hukum acara dan telah menilai sesuai dengan fakta fakta hasil pemeriksaan persidangan, oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa Penggugat yang telah menilai/menaksir harga pada obyek gugatan pada huruf a, b dan c adalah penilaian yang belum waktunya (*premature*) sebab nilai harga menjadi tidak menentu karena masih dalam proses perkara yang belum ada kepastian, kecuali atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat dan penilaian harga sewajarnya di sampaikan pada saat pengajuan eksekusi, oleh karena itu penaksiran harga terhadap obyek sengketa tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa petitum nomor delapan dalam gugatannya meminta agar Majelis Hakim menetapkan suatu Lembaga Balai Lelang untuk menjual atau melelang seluruh harta bersama, yang hasilnya dibagi 2 (dua) bagian seperdua ($\frac{1}{2}$) bagian diserahkan kepada Penggugat dan seperdua ($\frac{1}{2}$) bagian lainnya diserahkan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berhubung harta bersama seperti yang tersebut di atas belum dibagi antara Penggugat dengan Tergugat, maka sudah selayaknya Tergugat atau siapapun yang menguasai harta bersama tersebut dihukum untuk membagi harta bersama tersebut, di mana Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama yang ada, sebagaimana maksud Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

Hlm. 13 dari 21 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila pembagian harta bersama dimaksud di atas tersebut tidak memungkinkan dibagi secara riil atau natura maka akan dijual melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk dijual lelang dan hasil penjualannya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagian/porsinya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung dan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding, dan oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum angka 8 dapat dikabulkan;

Tentang Pemeliharaan Anak dan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Tanjung dalam pertimbangan pemeriksaan terhadap pemeliharaan anak Majelis Hakim tingkat banding setelah mencermati pemeriksaan dalam persidangan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Sidang, menilai bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Tanjung telah memenuhi ketentuan hukum acara dan telah pula mempertimbangkan fakta fakta hasil pemeriksaan persidangan, baik berasal dari dalil para pihak maupun saksi-saksi yang dapat membuktikan senyatanya anak dalam asuhan Ibunya (Penggugat), demikian pula dalam penerapan hukum, Pengadilan Agama Tanjung telah mendasarkan peraturan perundang-undangan dan kaidah hukum yang tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Tanjung, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Agama Tanjung tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa mengenai biaya hadhanah/nafkah anak, maka Majelis Hakim tingkat pertama telah menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1 binti Terbanding, perempuan, lahir di Tabalong tanggal 18 Agustus 2015 (umur ± 7,4 tahun) dan Anak 2 bin H. Pemanding, laki-laki, lahir di Tabalong tanggal 7

Hlm. 14 dari 21 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2019 (umur \pm 3,8 tahun) sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam hal tuntutan Penggugat mengenai biaya Pendidikan 2 (dua) orang anak tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung berpandangan bahwa biaya pendidikan merupakan hal yang tidak tetap, sulit diprediksi, sehingga tidak menutup kemungkinan adanya gap yang jauh antara jumlah yang dituntut Penggugat dengan kenyataan biaya yang harus dikeluarkan di masa yang akan datang. Demikian, Majelis Hakim tingkat pertama menilai bahwa penentuan jumlah biaya pendidikan tanpa mengetahui secara pasti beban yang akan dihadapi, justru akan merugikan anak oleh karena tidak terjaminnya biaya pendidikan anak. Pertimbangan tersebut telah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim tingkat banding, oleh karena itu, tuntutan Penggugat atas jumlah biaya pendidikan untuk dua orang anak patut ditolak;

Menimbang, bahwa apa yang menjadikan pertimbangan hukum tentang nafkah Anak, Pengadilan Agama Tanjung telah benar dan tepat dalam memberikan pertimbangan hukum, dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat nomor 12, Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa *dwangsom* hanya bisa dikenakan terhadap putusan pokok yang bukan memerintahkan pembayaran sejumlah uang, sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 791K/Sip/1972;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* tidak ada perintah untuk membayar sejumlah uang secara langsung, namun dengan melihat jenis harta-harta bersama yang telah ditetapkan, Majelis Hakim menilai di dalam pembagiannya akan sulit secara natura sehingga harus dijual melalui lelang yang hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat dengan perolehan masing-masing seperdua bagian, berarti akan terjadi pembagian berbentuk

Hlm. 15 dari 21 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sejumlah uang. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara *a quo* uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat diterapkan, dan apa yang menjadi Pertimbangan Pengadilan Agama Tanjung telah tepat dan benar dan diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sebagai pertimbangan hukum sehingga gugatan Penggugat tentang pembayaran uang paksa (*dwangsom*) harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Tanjung terhadap petitum Penggugat nomor 13 yang meminta Majelis Hakim agar menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (*Uitvoerbaar Bij Vorraad*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung telah memutuskan bahwa gugatan Penggugat mengenai harta bersama telah dapat dikabulkan untuk sebagian;

Meimbang, bahwa suatu putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meski ada upaya banding dan kasasi hanya bila:

1. Gugatan didasarkan atas bukti kepemilikan (atas hak) berbentuk akta autentik;
2. Telah ada putusan sebelumnya yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menguntungkan Penggugat dan ada hubungannya dengan gugatan Penggugat saat ini;
3. Dalam hal sengketa milik di mana barang milik Penggugat dikuasai oleh Tergugat;
4. Tidak ada keterkaitan pihak ketiga terhadap seluruh atau sebagian dari objek perkara;

Menimbang, bahwa syarat-syarat tersebut di atas merupakan syarat kumulatif, artinya bahwa harus memenuhi seluruh keadaan tersebut di atas agar suatu putusan dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pendapat Majelis Hakim tingkat pertama yang berpendapat bahwa gugatan

Hlm. 16 dari 21 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak didasarkan atau tidak memenuhi seluruh kriteria tersebut di atas, karenanya tidak beralasan hukum untuk menetapkan *uitvoerbaar bij voorraad* dalam putusan perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai Pendapat Hakim tingkat banding, oleh karena itu petitum Penggugat 13 dimaksud harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, menyatakan tidak dapat diterima dan menolak selainnya dengan amar selengkapannya di dalam diktum putusan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi pada agenda jawaban dan isi tuntutananya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung telah mempertimbangkan bahwa pada dasarnya setiap gugatan adalah berdiri sendiri, rekonvensi adalah gugatan yang diajukan Tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat kepadanya, gugatan rekonvensi dinyatakan sah, selain harus dipenuhinya syarat materiil, gugatan harus pula memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa adapun gugatan rekonvensi harus memenuhi syarat formil gugatan yaitu:

1. Menyebut dengan tegas subjek yang ditarik sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonvensi, berupa penegasan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan dasar peristiwa (*fijteljkegrond*) yang melandasi gugatan;
3. Menyebutkan dengan rinci petitum gugatan.

Menimbang, bahwa di dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi hanya menyebut harta lain yang tidak dimasukkan ke dalam gugatan oleh Tergugat Rekonvensi tetapi tidak menyebutkan secara rinci jenis dan

Hlm. 17 dari 21 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuknya, baik di posita maupun di dalam petitumnya, apa sebetulnya harta-harta lain tersebut. Penggugat Rekonvensi tidak merinci objek-objek yang dituntutnya, sehingga unsur-unsur syarat formil gugatan di atas tidak terpenuhi, dan gugatan rekonvensi yang tidak memenuhi unsur syarat formil gugatan, dianggap bukan gugatan rekonvensi yang sungguh-sungguh (Yurisprudensi No. 1154 K/Sip/1973). Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan penilaian tersebut dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim tingkat banding, oleh karena itu gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak jelas, kabur, dan karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki format dalam amar putusan Perkara Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Tjg Jum'at tanggal 24 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1444 Hijriah, pada angka 2.1 terdapat kekeliruan yang harus di perbaiki dan disempurnakan, sebab masih tertulis bukti kepemilikannya telah diubah SHM No. xxxxx dan SHM No. xxxxx, dengan nama pemegang hak adalah Pemanding/Tergugat; seharusnya kalimat tersebut cukup dicantumkan dalam pertimbangan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas menurut Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Tjg tanggal 24 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1444 Hijriah harus dikuatkan dan dipertahankan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding ini dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

Hlm. 18 dari 21 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Tjg tanggal 24 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1444 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat (TERBANDING) dan Tergugat (PEMBANDING) adalah:
 - 2.1. Sebidang tanah perumahan beserta bangunan rumah yang berdiri di atas tanah tersebut, berlokasi di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, telah diubah SHM Nomor xxxxx dan SHM Nomor xxxxx, dengan nama pemegang hak adalah Pembanding/Tergugat, dengan ukuran tanah dan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berukuran 12 meter, 17 meter, 8 meter, 20,68 meter dan 28 meter, berbatasan dengan tanah Warxxxx, tanah Waxx (alm) dan tanah Winxxxx;
 - Sebelah Selatan berukuran 100 meter, berbatasan dengan tanah H. Mahxxxx;
 - Sebelah Timur berukuran 27,80 meter dan 83 meter, berbatasan dengan tanah Winxxxx dan tanah Tixxx;
 - Sebelah Barat, ukuran tanah 24,20 meter, berbatasan dengan tanah milik Pertamina;

Hlm. 19 dari 21 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2 . 1 (satu) Unit Mobil Merek Honda, Type Brio RS 1.2 CVT, warna merah pekat, Plat Nomor DAxxxxTHE, Tahun Pembuatan 2018, atas nama Terbanding/Penggugat.
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas ½ (seperdua) bagian dari harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana diktum nomor 2 di atas;
 4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi masing-masing separuh bagian dari harta bersama tersebut pada diktum angka 2 putusan ini, apabila tidak bisa dibagi secara natura (riil), maka dilakukan dengan cara dijual melalui Kantor Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat;
 5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat setengah dari harta bersama pada diktum angka 2 (dua) di atas;
 6. Menetapkan anak bernama Anak 1 binti Terbanding, perempuan, lahir di Tabalong tanggal 18 Agustus 2015 dan Anak 2 bin Pembanding, lahir di Tabalong tanggal 7 Maret 2019 berada di bawah pemeliharaan Penggugat (TERBANDING) sebagai ibu kandungnya dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat (PEMBANDING) untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;
 7. Menghukum Tergugat (PEMBANDING) untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak bernama Anak 1 binti Terbanding, perempuan, lahir di Tabalong tanggal 18 Agustus 2015 dan Anak 2 bin Pembanding, lahir di Tabalong tanggal 7 Maret 2019 melalui Penggugat (TERBANDING) sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 persen setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa/mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
 8. Menyatakan gugatan Penggugat atas harta berupa 1 (satu) unit alat berat Jenis Excavator merek Komatsu PC Nomor Seri CXXXXX tahun 2005 tidak dapat diterima;
 9. Menolak gugatan Penggugat selainnya;

Hlm. 20 dari 21 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.835.000,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1444 Hijriah oleh Dr. H. Suhadak, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Saiful Fadhlania Ghany, M.H. dan Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Hj. Murijati, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Saiful Fadhlania Ghany, M.H.

ttd

Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Suhadak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Murijati, S.H.

Hlm. 21 dari 21 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Materai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

Hlm. 22 dari 21 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PTA.Bjm